



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR : MoU.04/Ka.BPIP/04/2019
NOMOR : M.HH-03.HM.05.05 TAHUN 2019**

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh tujuh April tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **HARIYONO**, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut **PIHAK I**.
2. **YASONNA H. LAOLY**, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi di antara berbagai Pihak termasuk dengan Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa **PIHAK I** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila;
- c. bahwa **PIHAK II** merupakan Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- d. bahwa guna mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan

PIHAK I	PIHAK II
	

kerja sama di antara **PARA PIHAK** terkait promosi nilai-nilai mutiara Pancasila (kearifan lokal) dan azas gotong-royong, peningkatan kapasitas, dan aktivitas lain yang relevan sesuai penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2005 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat dan setuju secara bersama-sama untuk mendukung kebijakan pemerintah dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

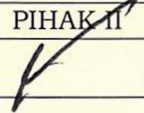
Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap ideologi Pancasila;
- b. Penyuluhan terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Memantapkan nilai-nilai Pancasila dalam harmonisasi dan sinkronisasi setiap peraturan perundang-undangan;
- d. Digitalisasi proses pembentukan serta analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- e. Pembekalan ideologi Pancasila kepada setiap Warga Negara Indonesia yang memohon paspor;
- f. Pemanfaatan data base kekayaan intelektual komunal sebagai dasar pemetaan mutiara Pancasila dalam rangka implementasi nilai-nilai Pancasila;
- g. Pelindungan kekayaan intelektual komunal dalam hal penggalan mutiara Pancasila (ekspresi budaya);
- h. Penelitian dan pengembangan, pertukaran informasi dan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit rincian ruang lingkup, pelaksanaan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal **PIHAK I** atau **PIHAK II** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka pengakhiran Nota Kesepahaman tidak menyebabkan berakhirnya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

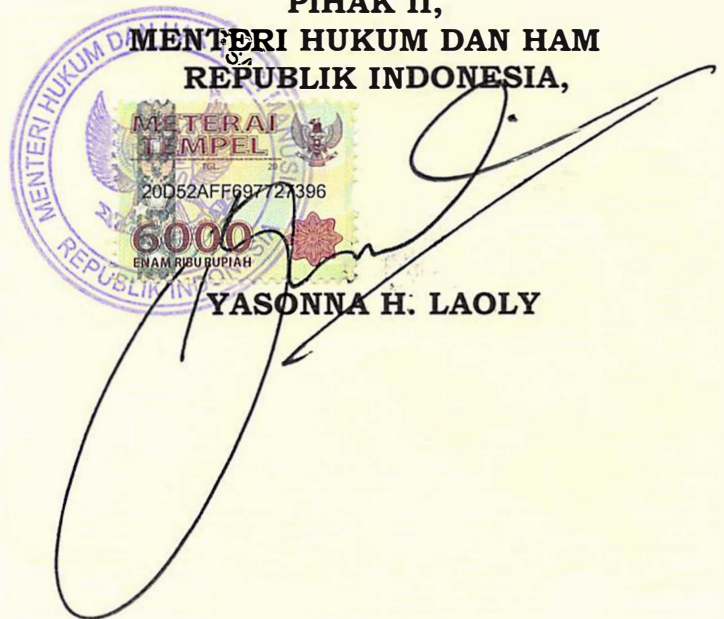
- (1) Setiap perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK I,
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA



HARIYONO

PIHAK II,
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

PIHAK I	PIHAK II
	